



**PENETAPAN**

Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

**AHMAD AFANDI**, lahir di Jepara, tanggal 12 Juni 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Status Kawin, Pendidikan SLTA, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya 22 Maret 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 22 Maret 2019, di bawah register perkara nomor : 35/Pdt.P/2019/PN Jpa telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak kecil oleh orang tua Pemohon telah memberi nama Pemohon adalah SUPANDI, lahir di Jepara pada tanggal 12 Juni 1971;
2. Bahwa namun ketika Pemohon menikah, ternyata nama Pemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Nikah adalah AHMAD AFANDI, sedangkan dokumen dokumen lain yang Pemohon miliki berbeda-beda namanya seperti yang tertulis/tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama AHMAD AFANDI, Kartu Keluarga (KK) bernama AHMAD AFANDI, Kutipan Akta Kelahiran bernama ACHMAD AFANDI, dan ijazah bernama SUPANDI;
3. Bahwa antara nama Pemohon pada dokumen dokumen yang tercatat/tertulis AHMAD AFANDI, ACHMAD AFANDI dan SUPANDI adalah orangnya satu atau sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen - dokumen seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang tercatat/tertulis ACHMAD AFANDI, AHMAD AFANDI dan SUPANDI adalah orangnya satu atau sama;
3. Menetapkan nama Pemohon yang dipergunakan selama ini satu nama adalah AHMAD AFANDI;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon; Atau : Mohon putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP). No. NIK : 3320051206710004, atas nama Ahmad Afandi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP). No. NIK : 3320054507790002, atas nama Lastri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK), No. 3320051406060612, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Afandi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, antara Ahmad Afandi dengan Lastri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3439/DSP/1994, atas nama Achmad Afandi, tertanggal 11 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar, Nomor : 470/57/III/2019, yang dikeluarkan oleh Petinggi Bantrung, atas nama Ahmad Afandi, keperluan untuk mengurus pencalonan Petinggi Desa Bantrung, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0001361.AH.01.07. Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1609/1996, atas nama Rian Ardiyansyah, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Supandi, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial, tahun pelajaran 2013/ 2014, atas nama Supandi, selanjutnya diberi tanda P-11;
  12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial, tahun pelajaran 2013/ 2014, atas nama Supandi, selanjutnya diberi tanda P-12;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Panji Wahono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak kecil dan pernah satu sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil Supandi;
- Bahwa setelah lulus sekolah Pemohon dikasih nama oleh gurunya Ahmad Afandi, kemudian Pemohon menggunakan nama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Jazah-Ijazah masih menggunakan nama Supandi sedangkan dokumen lainnya ada yang menggunakan nama Achmad Afandi ada yang menggunakan nama Ahmad Afandi;
- Bahwa Supandi, Achmad Afandi dan Ahmad Afandi adalah orangnya sama atau satu;
- Bahwa masyarakat sekarang mengenal Pemohon dengan nama Ahmad Afandi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersidang ini untuk memohon agar ditetapkan nama Supandi, Achmad Afandi dan Ahmad Afandi adalah sama orangnya dan seterusnya akan menggunakan nama Ahmad Afandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi Isnandar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon dahulu adalah Supandi karena perbedaan umur yang cukup jauh Saksi masih kecil atau belum lahir saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu nama Pemohon adalah Ahmad Afandi;
- Bahwa menurut Pemohon nama dalam dokumen-dokumen milik Pemohon berbeda-beda, ada yang menggunakan nama Supandi, ada yang Achmad Afandi dan ada yang Ahmad Afandi;
- Bahwa setahu Saksi, Achmad Afandi dan Ahmad Afandi adalah orangnya sama atau satu dan Pemohon bersidang agar ditetapkan seperti itu dan seterusnya Pemohon akan menggunakan nama Ahmad Afandi;
- Bahwa masyarakat mengenal Pemohon dengan nama Ahmad Afandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini pada pokoknya adalah memohon agar nama Pemohon Supandi, Achmad Afandi dan Ahmad Afandi sebagaimana tertulis dalam dokumendokumen milik Pemohon adalah satu atau sama orangnya dan seterusnya Pemohon akan menggunakan nama Ahmad Afandi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara sehingga Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-10, P-11 dan P-12 berupa Ijazah Pemohon masih menggunakan nama Supandi, sementara bukti P-5 berupa Kutipan Ate Kelahiran Pemohon menggunakan nama Achmad Afandi sedangkan bukti-bukti lainnya yaitu P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 nama Pemohon tertulis Ahmad Afandi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, nama Supandi Achmad Afandi dan Ahmad Afandi adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan di masyarakat sekarang ini Pemohon dikenal dengan nama Ahmad Afandi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas yaitu dari keterangan Saksi Isnandar dan Panji Wahono serta bukti-bukti yang diajukan di Persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-12 kecuali Bukti P-2, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa Supandi, Achmad Afandi dan Ahmad Afandi adalah satunorang yang sama yaitu Pemohon dan nama Pemohon yang sekarang akan digunakan adalah Ahmad Afandi;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari terhadap diri Pemohon Pengadilan perlu menetapkan demi hukum bahwa nama Pemohon Supandi, Achmad Afandi dan Ahmad Afandi adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan seterusnya adalah Ahmad Afandi, sehingga terhadap petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang tercatat/tertulis ACHMAD AFANDI, AHMAD AFANDI dan SUPANDI adalah orangnya satu atau sama;

3. Menetapkan nama Pemohon yang akan dipergunakan seterusnya adalah AHMAD AFANDI;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Veni Mustika E.T.O, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budhi Harto, SH

Veni Mustika E.T.O, SH. MH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 80.000,00
4. Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. PNBP	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)